

# IMPLEMENTASI *QAWÂ'ID FIQHIYYAH* PADA PERBANKAN SYARI'AH MELALUI SISTEM *LANDING AKAD QARD*

*Nurma Khusna Khanifa*

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo  
nurmakhusna@unsiq.ac.id

*Handoyo*

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo  
handoyojoss@gmail.com

## ABSTRAK

Sumber hukum Islam selain berasal dari Qur'an dan Hadits terdapat *ijmâ'*, *qiyâs*, *istihsân*, *maşlahah mursalah*, *istişhâb*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *sadd az-żari'ah*. Ada landasan yang tidak kalah penting yaitu *qawâ'id fiqhiyyah* yang berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum. Hal ini dikarenakan jumlah ayat Al-Qur'an yang membicarakan bab *mu'âmalah mâliyyah* sangat terbatas hanya 70 ayat. Sementara masalah kontemporer berkenaan dengan *mu'âmalah mâliyyah* tersebut berkembang dan semakin kompleks. Sehingga dibutuhkan kaidah *fiqh* (*qawa'ad fiqhiyyah*). Salah satu penggunaan *qawâ'id fiqhiyyah* ialah akad *qard* di perbankan syari'ah. Tersirat dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Jika ditarik kesimpulan dari berbagai kaidah *qawâ'id fiqhiyyah* maka implementasi dalam perbankan syari'ah dikenal dengan produk *qarḍu al-ḥasan*. Di mana terdapat *'aqd tatawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

**Kata kunci** : Perbankan syari'ah, *qarḍ*, *qawâ'id fiqhiyyah*.

## A. PENDAHULUAN

Sumber utama hukum Islam ialah Al-Qur'an dan Hadits. Dua sumber ini disebut juga sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam (az-Zuhaili, 1986: 417). Selain Qur'an dan Hadits terdapat *ijma'*, *qiyâs*, *istihsân*, *maşlahah mursalah*, *istişhâb*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *sadd az-żari'ah* semuanya sebagai dalil pendukung yang merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Hadits. Karena sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits, sebagian ulama menyebutnya sebagai

metode *istinbât*. Imam Al Ghazali misalnya menyebut *qiyâs* sebagai metode *istinbât* (Effendi, 2005: 77).

Dalam kajian ushul fikih terdapat sumber hukum (dalil-dalil) yang disepakati dan tidak disepakati oleh para ulama dalam menetapkan hukum, baik berkenaan dengan hukum masalah ibadat, maupun hukum dalam masalah *mu'âmalah* dalam arti luas. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyâs*. Sedangkan sumber hukum Islam yang tidak disepakati para ulama adalah *istihsân*, *maşlahah*

*mursalah, istiṣhab, 'urf, syar'u man qablana dan sadd az-zarī'ah.*

Hukum Islam sendiri ialah peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam. Hukum Islam terdiri dari *syari'ah* (Madkur, 1955: 11) dan *fiqh* (al-Jurjany, 1938: 147). Makna *syari'ah* dan *fiqh* hampir identik, tetapi bila diperhatikan dengan cermat terdapat perbedaan diantara keduanya. *Syari'ah* merupakan kandungan formal nash-nash dari Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan *fiqh* adalah hasil nalar dan pemahaman para ulama mujtahidin terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadits. Oleh sebab itu *syari'ah* tidak pernah mengalami perubahan, namun *fiqh* dapat mengalami perubahan dan perbedaan pendapat.

Di samping sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan di atas, baik yang disepakati para ulama, maupun yang tidak disepakati, terdapat *qawâ'id fihiyyah* (kaidah-kaidah fiqh) juga merupakan salah satu landasan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan dalil-dalil penunjang lainnya. *Qawâ'id fihiyyah* merupakan kaidah bersifat universal (*kulli*) dan dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz`i* nya (bagiannya), dimana hukum *juz`i* tersebut dapat diidentifikasi dari padanya (Ath-Thahanawy, 1976: 10). Lapangan *fiqh* amat luas, karena mencakup berbagai hukum *furû'*. Oleh sebab itu perlu adanya

kristalisasi berupa kaidah-kaidah *kulli* yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furû'* menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.

Al Qarafy mengatakan bahwa seorang fakih tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang pada *qawâ'id fihiyyah*, karena jika tidak berpegang padanya, maka hasil ijtihadnya banyak bertentangan dan berbeda antara *furû'-furû'* itu. Dengan berpegang pada *qawâ'id fihiyyah*, maka mudah menguasai *furû'-furû'*-nya (az-Zarqa`, 1989: 36). Misalnya berkenaan dengan masalah yang belum dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an dan Hadits pada bidang *mu'âmalah* maka menggunakan prinsip *mashlahat* dengan menggunakan kaidah fiqh sebagai contoh penggunaan kaidah tersebut ialah

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ  
عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan *mu'âmalah*, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya” (Abdurrahman, 1998: 38).

Ungkapan-ungkapan di atas mengisyaratkan, bahwa dengan mendalami *qawâ'id fihiyyah*, seseorang dapat mendalami ilmu *fiqh* dan mampu mengetahui hukum masalah-masalah

aktual yang berdekatan atau yang serupa. Di samping itu dengan berpegang pada *qawâ'id fiqhiyyah*, seseorang mudah mengetahui hukum berbagai masalah kehidupan yang semakin kompleks dan tidak memerlukan waktu yang panjang terutama dalam masalah berkenaan dengan *mu'âmalah mâliyyah* (transaksi keuangan) yang berdasarkan prinsip syari'ah, seiring makin berkembangnya lembaga keuangan syari'ah serta produk yang memerlukan penentuan hukumnya.

Berkenaan dengan fungsi dan peran serta urgensi *qawâ'id fiqhiyyah* tersebut, di mana dapat membantu seseorang dalam mengetahui hukum berbagai masalahnya, khususnya dalam masalah *mu'âmalah mâliyyah*. Sehingga diperlukan barometer sejauh mana *qawâ'id fiqhiyyah* itu dapat menyelesaikan masalah yang berkenaan implementasi transaksi keuangan syari'ah kontemporer.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kaitan *Qawâ'id Fiqhiyyah* dengan Perbankan Syari'ah

*Qawâ'id fiqhiyyah* merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yaitu *qawâ'id* dan *fiqhiyyah*, yang masing-masing memiliki definisi tersendiri. *Qawâ'id* merupakan bentuk jamak dari *qâ'idah* yang secara etimologi diartikan sebagai dasar-dasar sesuatu,

baik yang bersifat kongkret, materi, abstrak (al-Ashfahani, 1961: 409). Seperti dalam firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 127 berikut ini:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Departemen Agama RI, 2005:276).

Sedangkan pengertian *fiqhiyyah* menurut bahasa diambil dari kata *fiqh* yang berarti pengetahuan, pemahaman. Sedangkan menurut istilah hukum *amaly* yang diambil dari dalil yang *tafshily*. Sedangkan etimologi memiliki makna ilmu. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 122:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Departemen Agama RI, 2005: 443).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *qawâ'id*

*fiqhiyyah* menurut etimologi berarti dasar ilmu dan pemahaman. Sedangkan istilah hukum bersifat universal yang dapat diaplikasikan. Dengan melihat definisi di atas, maka kaitan dengan perbankan Syariah ialah pondasi hukum dalam kegiatan perbankan. Perbankan syari'ah masuk dalam kategori *mu'âmalah* arti sempit mengatur hubungan manusia dengan harta benda identik dengan akad *maliyah*.

*Mâliyah* berasal dari kata *mâl* berarti harta dan sering dimaksudkan dengan keuangan. Jumlah ayat Al-Qur'an berbicara tentang *mu'âmalah mâliyyah* sangat terbatas hanya 70 ayat. Sementara masalah kontemporer berkenaan dengan *mu'âmalah mâliyyah* tersebut berkembang dan semakin kompleks. Walaupun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kontemporer tentang *mu'âmalah* terbatas, tetapi ayat tersebut cakupannya luas, bersifat umum dan *ẓanniy ad-dalâlah*, yakni tidak secara tegas dan terinci sehingga memungkinkan untuk diinterpretasikan, dikembangkan penafsirannya selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Maka dalam membahas *mu'âmalah* dalam perbankan syari'ah tidak akan lepas dari kaidah *fiqh* yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Di Indonesia sendiri dalam penggunaan kaidah *fiqh* telah dicontohkan dalam pembuatan Fatwa

DSN-MUI. Berkenaan dengan *al qarḍ* terdapat kaidah tersirat dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 ialah

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan *mu'âmalah*, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya” (Abdurrahman, 1998: 38).

Berdasarkan kaidah ini, maka semua berkenaan dengan *qarḍ* dapat ditentukan hukumnya dengan kaidah tersebut, selama belum ada ditemukan dalil yang jelas melarangnya dan mengharamkannya. Itulah prinsip dasar dalam menentukan hukum. Kaidah di atas sangat penting dalam hukum Islam, ia dapat menunjukkan bahwa hukum Islam adalah mudah dan tidak memberatkan. Sehingga *qawâ'id fiqhiyyah* berfungsi menganalisis masalah aktual, menetapkan hukum berbagai masalah berdekata dan kompleks.

## 2. Implementasi *Qawâ'id Fiqhiyyah* Pada Perbankan Syari'ah Melalui Akad *Qarḍ*

Bank syari'ah (Bank Islam) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (Karnaen dan Antonio, 1992: 1). Agar bank syari'ah lebih

terjamin dan terhindar dari praktik *riba*, maka pada setiap bank syari'ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melalui rekomendasi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI guna mengawasi praktik bank syari'ah tetap sesuai dengan prinsip syari'ah.

Bank syari'ah merupakan lembaga *intermediary* di mana terdapat kegiatan penghimpun dan penyalur dana yang semuanya menggunakan kaidah *fiqh*. Dalam tulisan ini tidak semua membahas *qawâ'id fiqhiyyah* kegiatan penghimpunan penyaluran dana namun lebih khusus pada penyaluran dana perbankan yang menggunakan *'aqad qarḍ*. Secara Bahasa *al-qarḍu* berarti potongan (*al-qaṭ'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtariḍ*) dinamakan *qarḍ* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqtariḍ*). *Qarḍ* atau *iqrâḍ* secara etimologi berarti pinjaman (Muhamma, 2004: 40). Dalam teknis lembaga keuangan syariah, *qarḍ* adalah akad pemberian pinjaman dari lembaga kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Menurut fatwa

DSN, *al-qarḍ* ialah, akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah (Sholihin, 2010: 675).

Dasar hukum diperbolehkan transaksi dalam bentuk pinjaman terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma' sebagai berikut: *Pertama*, dasar hukum Al-Qur'an Surah al-Hadid ayat 18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak*” (Departemen Agama RI, 2005: 2205).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan yang bersedia untuk meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dalam artian ikhlas memberikan pinjaman atau bahkan berinfak karena Allah kepada sesama manusia yang sedang dirundung kesusahan maka Allah akan melipatgandakan rezeki mereka (Sulaiman, 1988: 312).

*Kedua*, dasar hukum Hadits ialah,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِيهِ، وَقَالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قِصَاءً» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السِّنِّ بَأْسًا مِنَ الْإِبْلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib ,telah menceritakan kepada kami Waki 'dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencari pinjaman seekor unta satu tahun, lalu beliau memberinya seekor unta (berumur) satu tahun yang lebih baik dari untanya. Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar (hutang atau pinjaman)." Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Rafi'. Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih ,Syu'bah dan Sufyan telah meriwayatkan dari Salamah ,hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka membolehkan peminjaman unta satu tahun, ini adalah pendapat Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq namun sebagian mereka memakruhkan hal itu” (Tirmidzi, 1975: 599).

Hadits itu menginformasikan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi pinjam meminjam unta. Beliau kemudian mengembalikannya dengan unta lebih baik dengan yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang berhutang terhadap sesuatu barang,

dianjurkan untuk, mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Dan bagi yang memberi pinjaman dianggap sah menerima dari pengembalian yang lebih baik tersebut selama tidak dipersyaratkan di depan. Dalam konteks inilah hadits dapat dijadikan sebagai landasan akad *qard* (Mubarakfuri, 1978: 437).

Ketiga, dasar hukum *ijma'*, para ulama telah menyepakati bahwa *al qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Hermawan, 2008: 267).

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *al qard* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, akad *al qard*

merupakan pinjaman oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung (Antonio, 2001: 131).

Selain tiga dasar hukum di atas terdapat kaidah *fiqh* yang digunakan oleh bank syari'ah diantaranya:

Pertama:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap akad *qard* dengan mengambil manfaat adalah *riba*” (Sayyid Sabiq, 1977: 148).

Kedua:

كُلُّ قَرْضٍ اشْتَرِطَ فِيهِ النَّفْعَ مُقَدِّمًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang piutang yang disyaratkan padanya manfaat pada awal akad adalah *riba*” (Ramadhan, T.th: 300).

Ketiga:

كُلُّ زِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي دَيْنٍ نَظِيرَ الْأَجَلِ فَهِيَ رِبَاٌ

“Setiap ketambahan yang disyaratkan dalam utang piutang sebagai imbalan waktu, adalah *riba*” (Ramadhan, t.th: 300).

Keempat:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

“Jika terdapat pertentangan dua mafsadah, maka dipertahankan yang terbesar bahayanya, dengan mengerjakan yang paling ringan madharatnya” (as-Suyuthi, 1995: 63).

Kelima:

أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ

“Makan harta dengan cara yang batil hukumnya adalah haram” (al-Nadawy, 1999: 236).

Keenam:

لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ أَمْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara” (az-Zarqa, 1989: 465).

Berdasarkan *qawâ'id fihiyyah* di atas maka implementasi dalam perbankan syari'ah dikenal dengan produk *Qardu al-hasan*. Di mana terdapat *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dengan demikian *qardu al-hasan* merupakan akad pinjaman. Dalam arti penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Hal tersebut memiliki maksud *pertama*, kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. *Kedua*, “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. *Ketiga*, kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. *Keempat*, Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai semula tanpa adanya tambahan (*riba*), maka termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.

Sehingga dalam kegiatan *qarhul hasan* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun dari akad *Qardu al-hasan* yang

harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yakni sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *muqtariḍ* (peminjam) yakni pihak yang membutuhkan dana dan *muqriḍ* (pemberi pinjaman) yakni pihak yang memiliki dana;
2. Objek akad, yaitu *qarḍ* (dana);
3. Tujuan, yaitu *counter value* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-); dan *ṣîghah*, yaitu *ijâb* dan *qabûl* (Ascarya, 2013: 48).

Sedangkan syarat dari pembiayaan *Qarḍu al-ḥasan* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Syarat *Muqtariḍ* dan *muqriḍ* (pihak-pihak yang mengadakan akad *Qarḍu al-ḥasan* harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dapat membedakan apa yang baik dan buruk, berakal sehat dan sudah berusia dewasa (*baligh*) sehingga mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan (Helmi, 1997: 34).
2. Syarat *ijâb* dan *qabûl* (*ṣîghat*), merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dan salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun ketentuan syariah *ijâb-qabûl*, yakni:

- a) Janganlah akad *qarḍu al-ḥasan* itu akad yang dilarang syara' artinya pembiayaan *qarḍu al-ḥasan* harus sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba (bunga) dengan tidak mensyaratkan imbalan pada pinjaman.
  - b) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan, artinya *ijab* itu berjalan terus (tidak dicabut) sebelum terjadi *qabul*. Jika orang yang berijab menarik kembali *ijâb*-nya sebelum *qabûl* maka batallah *ijâb*-nya.
  - c) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, artinya makna antara *ijab* dan *qabul* sama, meskipun lafadz keduanya berlainan.
3. Syarat *qarḍ* (dana), adapun ketentuannya sebagai berikut:
    - a) *Qarḍ* yang dipinjamkan harus jelas wujud dan jumlahnya, misalnya dalam pemberian pinjaman uang pada pembiayaan *Qarḍu al-ḥasan* jelas berapa jumlah uang yang akan dipinjamkan.
    - b) *Qarḍ* telah ada ketika akad *qarḍu al-ḥasan* dilaksanakan, sehingga pinjaman tersebut dapat diserahkan pada saat akad terjadi/ pada waktu yang telah disepakati.
    - c) Harta yang dipinjamkan mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan.

Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada pihak peminjam seperti meminjamkan sejumlah uang yang sudah tidak punya nilai lagi.

- d) Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan, tidak boleh meminjam sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk maksiat (Suhendi, 2005: 47).
4. Syarat tujuan adapun ketentuannya sebagai berikut:
- a) Kerelaan kedua belah pihak.
  - b) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal (Dewi, 2005: 60).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syaikh bin Nashir as Sa'diy. 1998. *Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Fiqih*. Alih Bahasa Abu Razim Al-Batawiy. Jakarta: Ar Razim.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pres. Ed. 1. Cet. 4.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special For Women*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria. M. Zein. 2005. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana. Cet. I.
- Hermawan, Hendri A. N. 2008. *Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardu al-hasan*. La Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume 11. No. 2. Desember.
- al-Mubarakfuri, Abu al Ala' Muhammad Ibn Abdi Rahman Ibn Abd al Rahim. 1978. *Tuhfatu al ahwadzi*. Maktabah Samilah. Juz III. Hadits ke 1237.
- Ibn Sulaiman, Muqatil. 1988. *Tafsir Muqatil*. Maktabah Syamilah.
- al-Jurjany, Ali Muhammad. 1938. *al Ta'rifat*. Mesir: Mushthafa al Baby al Halaby wa Auladuhu.

#### C. SIMPULAN

*Qawâ'id fiqhiyyah* dapat membantu untuk mendalami ilmu *fiqh* dan memberi kemampuan untuk menganalisis berbagai masalah yang aktual, kemudian menentukan hukumnya. Di perbankan syari'ah diterapkan di akad penyaluran dana berupa *qard* yang dikenal dengan akad *Qardu al-hasan* dengan melihat kaidah fiqh berupa

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setiap akad *qard* dengan mengambil manfaat adalah *riba*”.

Sehingga terdapat '*aqd tatawwu'i*' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. []

\*\*\*

- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Mu'âmalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Madkur, Muhammad Sallam. 1955. *al Fiqh al Islamy*. Makkah: Maktabah Abdillah Wahbah. Jilid I.
- Muhammad. 2004. *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- an-Nadawy, Ali Ahmad. 1999. *Maus'ah al Qawâ'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*. Damascus: Dar al Qalam.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Ramadhan, 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah. t.th. *Mausu'ah al Qawâ'id al Fiqhiyyah*. Al Iskandariyah: Dar al Qimmah-Dar al Iman.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh Sunah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiy. Juz 3.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, Helmi. 2005. *Fiqh Mu'âmalah*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- as-Suyuthy, Jalaludin. 1995. *Al Asybah wa Nazha'ir*. Bairut Libnan: Dar al Fikr.
- ath-Thahanawy. 1976. *al Talwih 'Ala al Taudhih*. Mesir: Mathba'ah Syan al Hurriyyah. Juz 1.
- At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Hafidz Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sauroh. 1975. *Sunan Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi. Juz 3.
- az-Zarqa', Ahmad. 1989. *Syarh al Qawâ'id al Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al Qalam. Cet. II.
- az-Zuhaily, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al Fikr.